











Meskipun si anak tidak tinggal bersama kedua orang tuanya, komunikasi di antara mereka tetap terjaga. Si ibu maupun si ayah terkadang memberikan sebagian rezeki kepada anak mereka. Rezeki ini hanya diberikan sekadarnya dan tidak menentu. Rezeki ini juga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi anaknya sehingga tidak dapat digolongkan sebagai nafkah.

Penundaan pemberian nafkah anak tersebut dilakukan lantaran apa yang menjadi harta bagi si ayah merupakan sumber pendapatan bagi kehidupan ayah itu sendiri. Harta yang dimaksud adalah sebidang sawah yang masih digarap oleh si ayah. Apabila sawah tersebut diberikan kepada anaknya saat ini atau ketika telah bercerai beberapa tahun yang lalu, si anak pun tidak dapat menggarap atau memanfaatkan sawah tersebut. Kalaupun harus membayar orang untuk mengerjakan sawah tersebut, maka timbul biaya yang lain yang mana si anak sendiri masih dalam pengampuan dan belum memiliki penghasilan.

Bilamana tanah tersebut dijual saat ini, atau saat ketika terjadi perceraian dahulu, dikhawatirkan akan timbul kemadharatan yang lain. Antara lain, si ayah tidak memiliki pekerjaan guna mencukupi kebutuhan hidupnya, si anak juga belum dapat mengurus kebutuhan hidupnya secara mandiri karena masih dalam pengampuan, dan dikhawatirkan uang hasil penjualan tersebut akan cepat habis karena pengeluaran yang tidak jelas. Dikarenakan baik orang tua maupun si pengampu/pengasuh anak yang tak lain adalah



